



**PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DINAS PENDIDIKAN**

Email : maybratdinaspendidikan@gmail.com
No.1, Distrik Alfai, Kabupaten Maybrat, Papua Barat



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 420/063/DISPEN-MBT/XI/2023**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PAUD ARAPURI KAMPUNG SIPAT"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAYBRAT

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 423/011/PAUD-ARP/XI/2023 tanggal 04 September 2023 serta lampirannya
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan bekal ilmu pendidikan kepada Masyarakat.
- b. Bahwa Penyelenggaraan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ARAPURI Kampung Sipat perlu mendapatkan Izin Operasional dan penyelenggaraan, ditetapkan dengan surat keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007, Tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat jendral Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal.



PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DINAS PENDIDIKAN

Email : maybratdinaspendidikan@gmail.com
No.1, Distrik Alfai, Kabupaten Maybrat, Papua Barat



MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan Pembaruan Izin Operasional Kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ARAPURI Kampung Sipat
- Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ARAPURI Kampung Sipat
- Status Lembaga : **Negeri**
- Alamat : **Jl. Hsa - Kampung Sipat**
- Distrik : **Ayamuru Timur Selatan**
- Kabupaten : **Maybrat**
- Pengelola : **TRIVENA SAFLESSA**
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ARAPURI Kampung Sipat terhitung mulai 08 September 2023
- KETIGA** : Pemangan Izin ini
1. Wajib Menyelenggarakan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal
 2. Wajib menaati Peraturan Perundang-Undangan atau aturan yang berlaku yang ditentukan kemudian hari
 3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai **Tanggal 08 September 2023 s/d 08 September 2028**

Ditetapkan di : Kumurkek

Pada tanggal : 08 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAYBRAT


KORNELIUS KAMBU, S.Sos, M.si
NIP. 19760917 200312 1 010